



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Suhendra Alias Hendra Basor Bin Sahadi;
2. Tempat lahir : Huta Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /5 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Pesantren Kepenghuluan Ampean Rotan
Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya

Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Suhendra Alias Hendra Basor Bin Sahadi ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Syahnhan Alias Sanan Bin Ali Usman;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Kepenghuluan Bagan Sinembah
Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya

Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Syahnhan Alias Sanan Bin Ali Usman ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I SUHENDRA ALS HENDRA BASOR BIN SAHADI bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD SYAHNAN ALS SANAN BIN ALI USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUHENDRA ALS HENDRA BASOR BIN SAHADI dan terdakwa II. MUHAMMAD SYAHNAN ALS SANAN BIN ALI USMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hamdan Lubis Als Hamdan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les putih merah dengan No. mesin JB18E1303356 dan No. Rangka MH1JB81188K306281 Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Syahnhan Als Sanan Bin Ali Usman;
 4. Menetapkan agar terdakwa I SUHENDRA ALS HENDRA BASOR BIN SAHADI dan terdakwa II MUHAMMAD SYAHNAN ALS SANAN BIN ALI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BASOR BIN SAHADI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD SYAHNAN ALS SANAN BIN ALI USMAN pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Pondok Jalutung Kep. Ampean Rotan Makmur Kec. Bagan Sinembah Raya Kab.Rohil atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I melihat 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip yang berada di bawah pohon sawit selanjutnya terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip tersebut dan menangkapnya dengan cara mengikat 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip tersebut dengan menggunakan karet ban kemudian memasukkan 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip tersebut kedalam karung goni selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II dan berkata "ayo nan kesana sebentar" lalu terdakwa I berkata "ngambil kambing kita" selanjutnya terdakwa II berkata "Kambing siapa?" lalu terdakwa I berkata "ngga tau aku, soalnya setau aku udah dua malam tidur disitu" selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les putih merah dengan nomor mesin JB18E1303356 dan Nomor Rangka MH1JB81188K306281 menuju kembali ketempat 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I mengangkat 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip dan meletakkannya di atas pangkuannya terdakwa I yang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les putih merah dengan nomor mesin JB18E1303356 dan Nomor Rangka MH1JB81188K306281 selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les putih merah dengan nomor mesin JB18E1303356 dan Nomor Rangka MH1JB81188K306281 menuju kerumah milik terdakwa II dan meletakkan 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip tersebut di rumah milik terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip milik Saksi Hamdan Lubis Als Hamdan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Saksi Hamdan Lubis Als Hamdan mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I SUHENDRA ALS HENDRA BASOR BIN SAHADI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD SYAHNAN ALS SANAN BIN ALI USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I SUHENDRA ALS HENDRA BASOR BIN SAHADI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD SYAHNAN ALS SANAN BIN ALI USMAN pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Pondok Jalutung Kep. Ampean Rotan Makmur Kec. Bagan Sinembah Raya Kab.Rohil atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I melihat 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip yang berada di bawah pohon sawit selanjutnya terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip tersebut dan menangkapnya dengan cara mengikat 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip tersebut dengan menggunakan karet ban kemudian memasukkan 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembel arsip tersebut kedalam karung goni selanjutnya terdakwa I menemui terdakwa II dan berkata "ayo nan kesana sebentar" lalu terdakwa I berkata "ngambil kambing kita" selanjutnya terdakwa II berkata "Kambing siapa? lalu terdakwa I berkata "ngga tau aku, soalnya setau aku udah dua malam tidur disitu" selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les putih merah dengan nomor mesin JB18E1303356 dan Nomor Rangka MH1JB81188K306281 menuju kembali ketempat 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip tersebut selanjutnya terdakwa I mengangkat 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip dan meletakkannya di atas pangkuannya terdakwa I yang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les putih merah dengan nomor mesin JB18E1303356 dan Nomor Rangka MH1JB81188K306281 selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les putih merah dengan nomor mesin JB18E1303356 dan Nomor Rangka MH1JB81188K306281 menuju kerumah milik terdakwa II dan meletakkan 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip tersebut dirumah milik terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip milik Saksi Hamdan Lubis Als Hamdan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Saksi Hamdan Lubis Als Hamdan mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I SUHENDRA ALS HENDRA BASOR BIN SAHADI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD SYAHNAN ALS SANAN BIN ALI USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamdan Lubis Alias Hamdan
Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah pemilik kambing yang diambil oleh para terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kambing miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Saksi menghitung jumlah kambing setelah kembali dari anongan dikandangannya yang terletak di Pondok Jaluntung Kepenghuluan Ampean Rotan Makmur Kecamatan Bagan Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat dihitung jumlah kambing milik saksi berkurang 2 (dua) ekor, karena jumlah seluruh kambing milik Saksi sejumlah 72 ekor;
- Bahwa setelah mengetahui jumlahnya kurang 2 (dua) ekor, Saksi menunggu sampai esok hari karena kambing milik Saksi jika tidak pulang biasanya pulang keesokkan harinya;
- Bahwa setelah ditunggu sampai dengan keesokkan harinya, 2 (dua) ekor kambing tersebut tidak kembali, selanjutnya Saksi mencari informasi dan bertanya ketetangga yang juga memiliki kambing;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga yang melihat orang membawa kambing 2 (dua) ekor;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Saksi pergi ke rumah Terdakwa II Muhammad Syahnna Alias Sanan Bin Ali Usman dan bertemu dengan Terdakwa II tersebut, kemudian Saksi langsung menuju ke kandang milik Terdakwa II dan melihat 2 (dua) ekor kambing milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) ekor kambing tersebut milik Saksi, karena corak warna bulu yang ada di tubuh dan bobot 2 (dua) ekor kambing tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II mengatakan bahwa kambing tersebut miliknya, namun kemudian orang tua Terdakwa II keluar dan mengatakan ada kambing baru datang dan Terdakwa II hanya diam;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa II, Saksi yang membawa atau Terdakwa II yang mengembalikan 2 (dua) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa (Suhendra Akias Hendra Basor Bin Sahadi dan Muhammad Syahnna Alias Sanan) Bin Ali Usman datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan isteri Saksi, kemudian Isteri Saksi menelepon Saksi memberitahukan bahwa Para Terdakwa di rumah;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke rumah aparat desa dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa kambing yang diambil oleh Para Terdakwa adalah kambing betina jenis gembel arsip;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut hilang pada saat digembalakan;
- Bahwa rutinitas mengembala kambing adalah setiap siang hari kambing dikasih makan dengan dikeluarkan dari kandang dan menghumbankan ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Pondok Jalutung Kepenghuluan Ampean Rotan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya. Kabupaten Rokan Hilir dan sore hari di jemput dengan menggiringnya untuk pulang ke kandang dan Saksi selalu menghitung kembali setelah kambing-kambing masuk ke kandang;

- Bahwa harga 2 (dua) ekor kambing tersebut jika dijual lebih kurang seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut sudah kembali kepada Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil kambing milik Saksi;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Jainal Abidin Alias Kentung Bin Ahmad Parimin

Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi bekerja hanya membersihkan kandang kambing, sedangkan yang mengeluarkan dan memasukkan kambing adalah Saksi Hamdan Lubis;

- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) ekor kambing tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang bekerja membersihkan kandang kambing. Pada saat itu Saksi Hamdan Lubis mengatakan bahwa kambingnya kurang 2 (dua) ekor dan berpesan kepada Saksi jika melihat kambing yang hilang tersebut agar memberitahukan kepada Saksi Hamdan Lubis;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Saksi diminta untuk membantu dan menemani Saksi Hamdan Lubis untuk mencari Kambing yang hilang tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Hamdan Lubis pergi kerumah Terdakwa II Muhammad Syahnna Alias Sanan Bin Ali Usman;

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa II tersebut, Saksi dan Saksi Hamdan Lubis langsung ke kandang kambing milik Terdakwa II dan melihat 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Hamdan Lubis;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hamdan Lubis menanyakan 2 (dua) ekor kambing tersebut, dan Terdakwa II mengatakan bahwa itu kambing tersebut miliknya, namun kemudian orang tua Terdakwa II keluar dan mengatakan ada kambing baru datang dan Terdakwa II hanya diam;

- Bahwa 2 (dua) ekor kambing yang diambil Para Terdakwa adalah milik Saksi Hamdan Lubis;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing yang diambil oleh Para Terdakwa adalah kambing betina jenis gembel arsip;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kambing milik Saksi Hamdan Lubis;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Suhendra Alias Hendra Basor Bin Sahadi

- Bahwa Terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Hamdan Lubis pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar sore hari di Pondok Jaluntung Kepenghuluhan Ampean Rotan Makmur Kecamatan Bagan Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kebun kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut bersama dengan Terdakwa II Muhammad Syahnun Alias Sanan Bin Ali Usman;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah dengan cara Terdakwa I yang menangkap dan memasukkan kambing-kambing tersebut ke dalam goni dan mengikat dengan karet ban yang kemudian Terdakwa II membantu menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke sepeda motor dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I yang memegang dan memangku kambing-kambing tersebut diboncengan;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil 2 (dua) kambing tersebut adalah untuk diperlihara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dari pemilik yaitu saksi Hamdan Lubis;

Terdakwa II Muhammad Syahnun Alias Sanan Bin Ali Usman

- Bahwa Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Hamdan Lubis pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar sore hari di Pondok Jaluntung Kepenghuluhan Ampean Rotan Makmur Kecamatan Bagan Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kebun kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut bersama dengan Terdakwa I Suhendra Alias Hendra Basor Bin Suhadi;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah dengan cara Terdakwa I yang menangkap dan memasukkan kambing-kambing tersebut ke dalam goni dan mengikat dengan karet ban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa II membantu menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke sepeda motor dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I yang memegang dan memangku kambing-kambing tersebut diboncengan;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil 2 (dua) kambing tersebut adalah untuk diperlihara;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Hamdan Lubis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip; 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les putih merah dengan nomor mesin JB 18E1303356 dan nomor rangka MH1JB81188K306281; yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar sore hari di Pondok Jaluntung Kepenghuluan Ampean Rotan Makmur Kecamatan Bagan Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kebun kelapa sawit milik masyarakat, Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip milik Saksi Hamdan Lubis;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip adalah dengan cara Terdakwa I yang menangkap dan memasukkan kambing-kambing tersebut ke dalam goni dan mengikat dengan karet ban yang kemudian Terdakwa II membantu menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke sepeda motor dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I yang memegang dan memangku kambing-kambing tersebut diboncengan;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip adalah untuk diperlihara;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip tersebut;

- Bahwa 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip tersebut sudah kembali kepada Saksi Hamdan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pencurian Ternak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam KUHPidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barangsiapa adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Suhendra Alias Hendra Basor bin Sahadi dan Terdakwa II Muhammad Syahnun Alias Sanan Bin Ali Hasan yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa I Suhendra Alias Hendra Basor bin Sahadi dan Terdakwa II Muhammad Syahnun Alias Sanan Bin Ali Hasan dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error ini persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ketempat lain dan barang disini dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil haruslah barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya; sedangkan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan untuk memiliki barang tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan juga para terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar sore hari di Pondok Jaluntung Kepenghuluan Ampean Rotan Makmur Kecamatan Bagan Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kebun kelapa sawit milik masyarakat, Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip milik Saksi Hamdan Lubis;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip tersebut adalah dengan cara Terdakwa I yang menangkap dan memasukkan kambing-kambing tersebut ke dalam goni dan mengikat dengan karet ban yang kemudian Terdakwa II membantu menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke sepeda motor dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I yang memegang dan memangku kambing-kambing tersebut diboncengan, dan selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip adalah untuk diperlihara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip tersebut tanpa izin dari saksi Hamdan Lubis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip yang bukan miliknya melainkan milik orang lain yang dalam perkara ini adalah milik saksi Hamdan Lubis, dengan tujuan untuk dipelihara tanpa memiliki izin yang sah dari Saksi Hamdan Lubis, telah memenuhi unsur yang kedua ini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian Ternak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan juga para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Para Terdakwa (Suhendra Alis Hendra Basor Bin Suhadi dan Muhammad Syahnan Alias Sanan Bin Ali Usman) mengambil 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar sore hari di di Pondok Jaluntung Kepenghuluan Ampean Rotan Makmur Kecamatan Bagan Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kebun kelapa sawit milik masyarakat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil Kambing tersebut adalah dengan cara Terdakwa I yang menangkap dan memasukkan kambing-kambing tersebut ke dalam goni dan mengikat dengan karet ban yang kemudian Terdakwa II membantu menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke sepeda motor dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I yang memegang dan memangku kambing-kambing tersebut diboncengan, selanjutnya 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip yang telah diambil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II Muhammad Syahnan Alias Sanan Bin Ali Usman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip yang diambil oleh Para Terdakwa termasuk dalam golongan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “pencurian ternak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan paling sedikit dua orang atau antara pelaku yang satu dengan yang lain ada saling kerjasama untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan juga para terdakwa, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar sore hari di Pondok Jaluntung Kepenghuluan Ampean Rotan Makmur Kecamatan Bagan Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di kebun kelapa sawit milik masyarakat, Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip milik Saksi Hamdan Lubis;

Menimbang, Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip adalah dengan cara Terdakwa I yang menangkap dan memasukkan kambing-kambing tersebut ke dalam goni dan mengikat dengan karet ban yang kemudian Terdakwa II membantu menaikkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke sepeda motor dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I yang memegang dan memangku kambing-kambing tersebut diboncengan. Selanjutnya 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip yang telah diambil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa II Muhammad Syahnun Alias Sanan Bin Ali Usman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing betina jenis gembel arsip tersebut dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, sehingga dikemudian hari Para Terdakwa akan menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip dipersidangan terbukti milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikebalikan kepada saksi korban Hamdan Lubis Alias Hamdan; sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les putih merah dengan nomor mesin JB 18E1303356 dan nomor rangka MH1JB81188K306281 yang telah disita dari terdakwa II Muhammad Syahnan Alias Sanan Bin Ali Usman dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa II, maka selayaknya dan sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Syahnan Alias Sanan Bin Ali Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Hamdan Lubis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suhendra Alias Hendra Basor Bin Sahadi dan Terdakwa II Muhammad Syahnan Alias Sanan Bin Ali Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor hewan ternak kambing betina jenis gembel arsip
Dikembalikan kepada Saksi Hamdan Lubis Alias Hamdan;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam les
putih merah dengan nomor mesin JB 18E1303356 dan nomor rangka
MH1JB81188K306281

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Syahnun Alias Sanan Bin Ali
Usman

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami,
Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang
Linuwih, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.